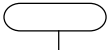
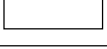
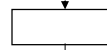


 Kementerian Kesehatan BKK Gorontalo Jalan Trans Sulawesi, Tolotio, Tibawa Kabupaten Gorontalo 96231 (0453) 8692777, 0821-9434-6722 https://www.kkpgorontalo.com BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO Timker Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Karkes (Ka. Tim Kerja I)		Nomor SOP : OT.02.02/1/840/2018 Tanggal Pembuatan : 08 April 2018 Tanggal Revisi : 10 Februari 2025 Tanggal Efektif : 08 Mei 2018 Disahkan Oleh :  Kemenkes Kepala BKK Kelas I Gorontalo, Suprpto, SKM., M.Kes (Epid) NIP 197005181993031001 Nama SOP : Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Permenkes 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 3 Permenkes 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 4 PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi SOP AP di Instansi Pemerintah 5 Permenkes Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan dalam Penanganan Penyakit Menular	1 Petugas Karantina Kesehatan 2 Memiliki kompetensi sebagai PPNS Bidang Kekarantinaan Kesehatan 3 Menerapkan Core Value "BERAKHLAK" 4 Menerapkan Budaya Kerja "HULONDHALO" BKK Kelas I Gorontalo 5 Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan	
Keterkaitan SOP:	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Teknis Penyidikan 2. SOP Penyelidikan Kasus 3. SOP Pemberian Sanksi Administrasi 4. SOP Pembinaan	1 Alat-Alat Tulis Kantor 2 Alat komunikasi 3 Akses Internet 4 Komputer/PC dan Printer 5 Instrumen Pemeriksaan 6 Kamera	
Peringatan :	Pencatatan dan	
1. Apabila SOP Tindak lanjut dugaan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan tidak dilaksanakan maka kegiatan penindakan dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan tidak terlaksana secara efektif dan efisien 2. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun	1. SOP Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan merupakan turunan dari tugas dan fungsi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 2. Dokumen SOP Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan disimpan di arsip aktif BKK Kelas I Gorontalo	

Prosedur Tindak lanjut dugaan pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan (Katim 1)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memberikan arahan dan menugaskan kepada Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan untuk melakukan tindak lanjut dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan				Laporan dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dari petugas karantina kesehatan	15	menit	Catatan arahan	
2	Membuat konsep kerja dan membagi tugas kepada PPNS untuk melakukan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran kekarantinaan				Catatan arahan	30	menit	Konsep kerja, catatan dan penugasan	
3	Melakukan penyiapan bahan dan klarifikasi laporan dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan berita acara hasil klarifikasi				Konsep kerja, catatan dan penugasan, salinan laporan serta peraturan	900 (3 hari)	menit	Dokumen Berita Acara hasil klarifikasi	keterkaitan SOP Teknis Penyidikan
4	melakukan rapat pembahasan dengan tim kerja untuk menentukan jenis pelanggaran dan sanksi serta menugaskan PPNS: 1. melakukan pemberkasan dan koordinasi kepada pihak kepolisian apabila berupa pelanggaran tindak pidana 2. menyiapkan sanksi administrasi apabila berupa pelanggaran administrasi 3. melakukan pembinaan terhadap terduga pelaku pelanggaran, apabila tidak ada bukti				Dokumen Berita Acara hasil klarifikasi	120	Menit	Laporan hasil Rapat pembahasan dan surat penugasan	1. Keterkaitan SOP Penyelidikan kasus 2. Keterkaitan SOP Pemberian Sanksi Administrasi 3. keterkaitan SOP Pembinaan
5	melakukan tindak lanjut hasil pembahasan dan menyusun laporan hasil tindak lanjut dan menyampaikannya kepada kepala Balai				Laporan hasil Rapat pembahasan dan surat penugasan	300	menit	Laporan hasil hasil tindak lanjut	Apabila catatan hasil pemeriksaan kapal ditemukan faktor risiko maka diterbitkan Restricted Pratique dan dilakukan tindakan penyehatan kapal sesuai dengan jenis faktor
6	menugaskan PPNS untuk mendokumentasikan laporan.				Laporan hasil hasil tindak lanjut	5	menit	Penugasan	
7	melakukan dokumentasi				Penugasan	5	menit	Dokumentasi	